

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sangatlah melimpah baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam non hayati yang dimiliki Indonesia salah satunya adalah sumber daya mineral. Sumber daya mineral yaitu berupa minyak bumi, emas, batu bara, perak, timah dan lain-lain. Saat ini banyak daerah yang memanfaatkan sumber daya alamnya untuk berbagai kepentingan, salah satu cara masyarakat memanfaatkan sumber daya alam yang ada adalah melalui pertambangan.

Sektor pertambangan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional seperti sumber penerimaan negara dan devisa (misi sektoral) pertambangan memberikan kontribusi dan memiliki peran penting bagi perekonomian dan pembangunan nasional. Peran pertambangan dalam kewilayahan adalah untuk meningkatkan perekonomian daerah, membuka daerah-daerah baru, memperkecil kesenjangan kemajuan antar daerah, memperluas kesempatan kerja dan berusaha serta pengembangan masyarakat sekitar tambang (Wahyuningsih, 2019).

Kegiatan pertambangan tentunya membawa dampak bagi masyarakat, Menurut Rahman (2020) dampak dari adanya keberadaan tambang rakyat adalah membuka atau menciptakan lapangan pekerjaan, terserapnya tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran, menambah pendapatan masyarakat, perubahan pekerjaan, dan sebagainya. Dengan adanya kegiatan pertambangan

tentu saja ini dapat menarik minat masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat dengan melihat keuntungan yang menjanjikan dari hasil penambangan emas. Keberadaan kegiatan pertambangan emas berpotensi untuk memberikan manfaat ekonomi daerah dan nasional, membuka peluang usaha, mengamankan kesempatan kerja, pengetahuan teknis dan lain-lain.

Kabupaten Mandailing Natal merupakan kawasan dengan sumber daya alam yang melimpah, selain mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian masyarakat juga bekerja di sektor lain. Hal ini dikarenakan Kabupaten Mandailing Natal cukup kaya dengan sumber daya alam, meliputi tanah, air, hutan, dan mineral yang sebagian besar dieksploitasi secara optimal, salah satu potensi sumber daya alam tersebut adalah emas.

Kabupaten Mandailing Natal juga dikenal sebagai wilayah penghasil emas, terdapat beberapa Kecamatan yang memiliki pertambangan emas seperti Kecamatan Muarasipongi, Kecamatan Batang Natal, Kecamatan Batahan, Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Nagajuang, dan Kecamatan Hutabargot. Kecamatan Hutabargot sendiri mempunyai 14 Desa dan 9 Desa diantaranya memiliki titik sektor pertambangan emas, 9 Desa yang melakukan kegiatan Pertambangan emas tersebut antara lain Hutabargot Nauli, Hutabargot Dolok, Hutabargot Setia, Saba Padang, Hutabargot Lombang, Simalagi, Binanga, Bangun Sejati, Sayur Maincat. Pertambangan emas yang berada di Kecamatan Hutabargot sudah ada sejak 2008 dan mulai marak pada tahun 2010, wilayah perbukitan merupakan wilayah yang menjadi sasaran penambang emas, dimana perbukitan tersebut merupakan wilayah zona kawasan hutan lindung.

Desa Hutabargot Nauli merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, Desa Hutabargot Nauli memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.771 jiwa dan luas wilayah sekitar 3.409,05 Ha atau sekitar 29,34% dari seluruh wilayah Hutabargot (Rinaldi, BPS 2023). Jumlah Kepala Keluarga yang ada di desa ini adalah sebanyak 460 Kepala Keluarga dan Jarak dari desa ke pusat kota adalah 8 Km. Sektor pertambangan merupakan salah satu sumber pemasukan bagi masyarakat yang ada di Desa Hutabargot, salah satu jenis bahan galian yang banyak diusahakan oleh kelompok masyarakat adalah emas.

Pertambangan emas yang ada di Kecamatan Hutabargot masih berstatus illegal dikatakan illegal bukan hanya karena praktek penambangan dilakukan tanpa izin dari pemerintah karena dalam praktek penambangan tidak memiliki aturan dan dilakukan di wilayah kawasan hutan lindung sehingga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Alasan masyarakat melakukan kegiatan pertambangan illegal dilakukan atas dasar desakan ekonomi yang semakin sulit dipenuhi, sehingga masyarakat mengambil pekerjaan lain untuk mencari mata pencaharian baru dengan menambang emas secara illegal dan tidak mengikuti aturan yang berlaku.

Pertambangan ini menjadi pilihan masyarakat adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, tidak sedikit masyarakat yang bergantung terhadap penambangan emas ini, dikarenakan penambangan ini bisa menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat di Desa Hutabargot Nauli. Banyak masyarakat yang beralih mata pencahariannya sebagai penambang walaupun mayoritas pekerjaannya adalah bertani tetapi pendapatan yang diperoleh dari hasil bekerja

sebagai penambang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tambang emas yang berada di Desa Hutabargot Nauli memiliki dampak terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada masyarakat dapat memperbaiki taraf kehidupannya terutama dalam perekonomian.

Oleh karena itu adanya tambang emas dapat menjadi daya tarik sendiri di kalangan masyarakat, pertambangan emas yang ada di Desa Hutabargot Nauli memberikan dampak bagi masyarakat, Dampak adanya keberadaan pertambangan yaitu, menciptakan lapangan pekerjaan dengan adanya kegiatan pertambangan menarik minat masyarakat untuk ikut dalam melakukan kegiatan pertambangan dengan melihat hasil keuntungan yang menjanjikan dari hasil penambangan emas, bagi masyarakat yang tidak ingin menjadi penambang dapat membuka usaha pada wilayah pertambangan, seperti usaha warung makan, usaha pengolahan emas, usaha kos-kosan, tukang langsir, tukang tumbuk batu perubahan mata pencaharian, pendapatan masyarakat dan lain-lain.

Adanya fenomena tersebut yang menandakan dampak sosial ekonomi akibat keberadaan tambang emas di Desa Hutabargot Nauli pada masyarakat Hal ini yang mendasari perlu dilakukannya kajian yang lebih mendalam tentang dampak pertambangan emas terhadap sosial ekonomi masyarakat di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandaling Natal.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Kegiatan penambangan di Desa Hutabargot Nauli merupakan penambangan ilegal.
2. Pertambangan emas dilakukan di kawasan hutan lindung sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan.
3. Alasan masyarakat melakukan pertambangan ilegal karena desakan ekonomi yang sulit dipenuhi sehingga memilih pekerjaan lain yaitu sebagai penambang emas.
4. Pertambangan emas yang ada di Desa Hutabargot Nauli menjadi daya tarik bagi masyarakat karena dapat meningkatkan taraf ekonomi.
5. Kegiatan pertambangan emas yang ada di Desa Hutabargot Nauli memberikan dampak terhadap masyarakat.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka batasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah dampak pertambangan emas terhadap sosial ekonomi masyarakat di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak pertambangan emas terhadap sosial ekonomi masyarakat di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pertambangan emas terhadap sosial ekonomi masyarakat di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Secara Teoritis

Menambah wawasan bagi penulis menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi termasuk dalam dampak pertambangan emas terhadap sosial ekonomi masyarakat di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal dan dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung terkait penelitian sosial ekonomi masyarakat.

2. Manfaat Secara Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi masalah sosial ekonomi masyarakat di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal.